SERTIFIKAT STANDAR

IZIN MEMBANGUN KABEL, SALURAN UDARA/SUTT ATAU JEMBATAN DI ATAS PERAIRAN (RISIKO TINGGI)

Nomor

Diberikan : …

Alamat Kantor : …

NIB : …

KBLI Terkait : …

Telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas diberikan izin membangun Kabel Saluran Udara/SUTT atau Jembatan di atas Perairan.

VERIFIKASI PEMENUHAN SERTIFIKAT STANDAR

IZIN MEMBANGUN KABEL SALURAN UDARA/SUTT ATAU JEMBATAN DI ATAS PERAIRAN (RISIKO TINGGI)

Nomor -

Tanggal

KBLI Terkait **:** …. evaluator

Objek SUTT **:** … (Free text) evaluator

Lokasi Kabel Saluran Udara/SUTT

atau Jembatan di atas perairan : … (free text)

Pengawasan : … (free text)

Masa Berlaku : … (free text) tahun

Pemenuhan untuk membangun Kabel, Saluran Udara/SUTT atau Jembatan di atas Perairan JUDUL…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( evaluator )

* 1. Penempatan:

1. Kabel listrik saluran udara tegangan tinggi (SUTT) (**JUDUL**) dengan posisi koordinat sebagai berikut :

00º 00’ 00.00” N/ 00º 00’ 00.00” E,

00º 00’ 00.00” N/ 00º 00’ 00.00” E,

1. Kabel listrik saluran udara tegangan tinggi (SUTT) (**JUDUL**) ketinggian bentangan kabel ….. meter dari permukaan air pasang tertinggi (Higher High Water Tide/HHWL);
2. Kabel listrik saluran udara tegangan tinggi (SUTT) (**JUDUL**), pada jarak 574 meter dari perlintasan kabel saluran udara Tower T.110 - Tower T.111 terdapat jembatan eksisting dengan ketinggian jembatan 4 (empat) meter, sehingga pada sungai tersebut tidak dilayari kapal:

* 1. Perlindungan dan Penandaan:

1. Melakukan pemantauan secara berkala (continue) untuk memastikan batas ketinggian kabel dan ruang bebas bentangan kabel listrik saluran udara tegangan tinggi (SUTT) tetap terjaga dari permukaan air pasang tertinggi (Higher High Water Tide/HHWL);
2. Menyiarkan melalui Kawat navigasi/Hidro Indonesia (KN-HI) dan Berita pelaut Indonesia (BPI) pada pelaksanaan pembangunan dan pembentangan SUTT 150 KV pada Tower T. 99 - Tower T.100;
3. Memasang penandaan sementara (temporary Bouy) pada saat pelaksanaan kegiatan SUTT dan memasang penandaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) pada Tower T.99 dan Tower T.100 yang dapat dilihat pada siang dan malam hari sesuai spesifikasi teknis dari Distrik Navigasi Kelas II Banjarmasin;
4. Memasang marka dan lampu dalam rangka keselamatan penerbangan sesuai peraturan penerbangan.Melakukan pemantauan secara berkala (continue) untuk memastikan batas ketinggian kabel dan ruang bebas bentangan kabel listrik saluran udara tegangan tinggi (SUTT) tetap terjaga dari permukaan air pasang tertinggi (Higher High Water Tide/HHWL);
5. Menyiarkan melalui Kawat navigasi/Hidro Indonesia (KN-HI) dan Berita pelaut Indonesia (BPI) pada pelaksanaan pembangunan dan pembentangan SUTT 150 KV pada Tower T. 99 - Tower T.100;
6. Memasang penandaan sementara (temporary Bouy) pada saat pelaksanaan kegiatan SUTT dan memasang penandaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) pada Tower T.99 dan Tower T.100 yang dapat dilihat pada siang dan malam hari sesuai spesifikasi teknis dari Distrik Navigasi Kelas II Banjarmasin;
7. Memasang marka dan lampu dalam rangka keselamatan penerbangan sesuai peraturan penerbangan.:

Lampiran berikut ini memuat verifikasi pemenuhan sertifikat standar Izin Membangun Kabel, Saluran Udara/SUTT atau Jembatan di atas Perairan dengan data dan kewajiban sebagai berikut:

1. Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Rapat Tim Teknis Ditjen Hubla
2. Rekomendasi dari Unit Penyelenggara Pelabuhan dan Distrik Navigasi Setempat.
3. Rekomendasi dari Otoritas Bandar Udara Setempat.
4. Studi/dokumen lingkungan yang telah mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang;
5. Persyaratan teknis membangun Kabel Saluran Udara/SUTT atau Jembatan di atas perairan :
   1. Penempatan (posisi Kabel Saluran Udara/SUTT atau jembatan di atas perairan) :
   2. Penandaan (diberikan tanda Sarana Bantu Navigasi Pelayaran) :
   3. Pengamanan dan Perlindungan Kabel Saluran Udara/SUTT:
   4. berada di luar alur-pelayaran;
   5. berada di luar daerah wajib pandu; dan
   6. mengikuti koridor yang sudah ada (eksisting) bagi penempatan instalasi.
   7. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan Fasilitas Telekomunikasi-Pelayaran.
6. Dokumen Teknis :

Hasil survey teknis yang mencakup :

1. posisi geografis bangunan dan/atau instalasi;
2. bathimetri;
3. data hidrografi;
4. data jenis dan kondisi lapisan dasar perairan (*sub soil*);
5. penentuan titik koordinat geografis landing point.
6. perhitungan teknis dan gambar desain bangunan atau instalasi;
7. lama waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
8. metode kerja dan analisa teknis;
9. Kewajiban :
10. Berkoordinasi dengan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai selama pelaksanaan pembangunan Kabel Saluran Udara/SUTT atau jembatan di atas perairan;
11. Berkoordinasi dengan Direktorat Kenavigasian untuk penyiaran pelaksanaan kegiatan melalui Maklumat Pelayaran (Mapel) dan Pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) selama dan setelah pembangunan Kabel Saluran Udara/SUTT atau jembatan di atas perairan;
12. Bertanggungjawab sepenuhnya kepada semua pihak dalam hal terjadi segala sesuatu yang merugikan sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan pembangunan Pipa/Kabel dan Bangunan dan Instalasi di Perairan;
13. Menyampaikan data koordinat geografis kabel, Saluran Udara/SUTT atau jembatan di atas perairan yang telah terpasang *(As Laid Drawing*) kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
14. Menyampaikan Persetujuan Layak kabel, Saluran Udara/SUTT atau jembatan di atas perairan setelah pelaksanaan pemasangan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
15. Menjaga kelestarian lingkungan;
16. Menggunakan perusahaan nasional yang memiliki Izin Usaha Perusahaan Pekerjaan Bawah Air dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
17. Melaporkan keberadaan jalur kabel, Saluran Udara/SUTT atau jembatan di atas perairan kepada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut setempat;
18. Melaporkan kondisi teknis keberadaan kabel, Saluran Udara/SUTT atau jembatan di atas perairan secara periodik melalui survey bawah air untuk dapat dilakukan mitigasi penanganan apabila bangunan dan/atau instalasi tersebut mengalami perubahan dan/atau kerusakan;
19. Apabila jangka waktu pemanfaatan kabel, Saluran Udara/SUTT atau jembatan di atas perairan telah berakhir (pasca operasi) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak dinyatakan tidak digunakan lagi wajib dibongkar.

KETENTUAN LAINNYA :

# Apabila dalam jangka waktu 12 bulan pembangunan *Pipa/Kabel dan Bangunan dan Instalasi* tidak melaksanakan pembangunan maka izin ini berakhir dengan sendirinya;

# Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

1. Pengawasan :

Pengawasan terhadap pembangunan Kabel Saluran Udara/SUTT atau Jembatan di atas perairan dilaksanakan secara :

* 1. Pengawasan terhadap kegiatan pekerjaan bawah air dilaksanakan oleh Direktorat Kesatuan penjagaan Laut dan Pantai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
  2. Pengawasan umum terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Teknis sesuai dengan kewenangan.